



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 1951
TENTANG
PERATURAN PEMBERIAN PENSIUN KEPADA JANDA-JANDA DAN ONDERSTAN
KEPADA ANAK-ANAK YATIM/PIATU DARI PARA ANGGAUTA
TENTARA ANGKATAN DARAT

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa perlu diadakan peraturan tentang pensiun untuk janda-janda dan onderstan untuk anak-anak yatim/piatu dari para anggauta tentara Angkatan Darat;

Mengingat : pasal 36 dan pasal 98 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia dan pasal 7 Undang-undang darurat Republik Indonesia Serikat No. 4 tahun 1950 (Lembaran Negara 1950 No. 5);

Mendengar : Dewan Menteri;

Memutuskan

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBERIAN PENSIUN KEPADA JANDA-JANDA DAN ONDERSTAN KEPADA ANAK-ANAK YATIM/PIATU DARI PARA ANGGAUTA TENTARA ANGKATAN DARAT.

Pasal 1.

Peraturan ini berlaku untuk :

- a. semua anggauta tentara dari Angkatan Darat dan
- b. mereka, yang pada waktu berlakunya peraturan ini atau sesudahnya diperhentikan dari dinas ketentaraan dengan mendapat pensiun atau onderstand terus-menerus.

Pasal 2.

- 1). Para anggota tentara tersebut dalam pasal 1a diwajibkan membayar tujuh per seratus dari jumlah penghasilan kotor mereka (gaji, uang tunggu atau bagian gaji), agar supaya kelak dapat diberikan pensiun kepada janda-jandanya dan onderstand kepada anak-anak yatim/piatunya.
- 2). Iuran yang dimaksud dalam ayat (1) dan yang disebut "iuran biasa" dipotong pada waktu pembayaran penghasilan termasuk di ayat itu.
- 3). Kewajiban untuk membayar "iuran-biasa" itu diperhentikan pada akhir bulan jika yang berkepentingan :
 - a. tidak lagi masuk golongan tersebut dalam pasal 1a;
 - b. tidak lagi mendapat penghasilan seperti tersebut dalam ayat 1 pasal ini.

Pasal 3.

- 1). Jikalau seorang anggota tentara yang wajib membayar iuran biasa, atau kewajibannya itu telah berakhir menurut pasal 2 ayat (3) sub b dikeluarkan dari dinas ketentaraan dengan mendapat pensiun atau onderstand terus-menerus, maka ia wajib membayar iuran-biasa sebesar tujuh per seratus dari pensiun atau onderstand yang diperolehnya.
- 2). Kewajiban untuk membayar iuran tersebut dalam ayat (1) yang dipotong tiap-tiap bulan dari pensiun atau Understand dibatalkan;
 - a. mulai dari bulan sesudah yang berkepentingan menjabat pekerjaan dan mendapat keanggotaan disesuatu Peraturan pensiun janda dan anak yatim/piatu yang dibawah penilikan Pemerintah, sehingga jika ia pada waktu meninggal isterinya dan/atau anak-anaknya mempunyai hak atas pensiun-janda dan/atau onderstand anak yatim/piatu;
 - b. mulai dari bulan sesudahnya pensiun atau onderstand terus-menerus itu dibatalkan;
 - c. Jika usia enam puluh tahun tercapai dan pada waktu itu ta' ada istri yang berhak atas pensiun dan ta' ada anak yang berhak atas onderstand

- d. Sesudahnya usia enam puluh tahun tercapai, lalu ta' ada istri yang berhak atas pensiun dan ta' ada anak yang berhak atas onderstand.
- 3). Jikalau kewajiban seperti termaksud dalam ayat(l) telah dibatalkan, maka kewajiban itu tidak dapat diadakan lagi.

Pasal 4.

Yang dimaksud "pembayar-iuran-wajib" dalam peraturan ini, ialah anggauta tentara atau bekas anggauta tentara yang diwajibkan membayar iuran-biasa menurut pasal 2 dan 3.

Pasal 5.

Apabila pembayar-iuran-wajib mendapat kenaikan gaji, maka ia harus membayar iuran sebesar sama dengan kenaikan gaji itu. Iuran ini disebutkan "iuran-luar-biasa" dan dipotong sekaligus dari penghasilan bulan pertama dari kenaikan itu. Dari kenaikan gaji untuk bulan itu tidak dipotong iuran-biasa.

Pasal 6.

- 1). Selanjutnya untuk tiap-tiap penunjukan seorang isteri sebagai yang berhak menerima pensiun, maka pembayar-iuran-wajib pada waktu penunjukan itu harus membayar iuran sebesar satu bulan gaji, tetapi jika pada ketika itu ia tidak menerima gaji aktif, besarnya iuran ialah satu bulan gaji yang paling akhir dibayarkannya. Iuran ini disebut "iuran-nikah".
- 2). Mulai dari bulan sesudah penunjukan itu, maka iuran-nikah ini dipotong dari penghasilan seperti dimaksud dalam ayat (I) dari pasal 2 dan 3, dalam tiga puluh enam angsuran yang sedapat mungkin sama besarnya.

Pasal 7.

Apabila kewajiban membayar iuran- biasa telah dibatalkan, maka pemotongan iuran-nikah ini diperhentikan, tetapi kewajiban itu dimulai lagi, jika yang berkepentingan membayar iuran-biasa lagi.

Pasal 8.

- 1). Seorang anggauta tentara atau bekas anggauta tentara yang pada waktu berlakunya peraturan ini atau sesudah berhenti menjadi pembayar-iuran-wajib, dapat meneruskan membayar iuran untuk keperluan pemberian pensiun-janda kepada isterinya yang pada waktu pembatalan kewajiban membayar iuran biasa telah ditunjuk sebagai isteri yang berhak menerima pensiun atau yang harus dianggap sedemikian, dan onderstand-anak yatim/piatu kepada anak-anaknya yang berhak menerimanya, jika dengan cara yang akan ditentukan lebih lanjut dalam petunjuk penglaksanaannya, ia menyatakan kehendaknya dalam waktu enam bulan sesudah waktu tersebut.
- 2). Jikalau seorang anggauta tentara atau bekas anggauta tentara seperti termaksud dalam ayat 1) di atas meninggal dunia dalam waktu tersebut pada ayat itu dan sebelum meninggalnya tidak menyatakan kehendaknya untuk terus membayar iuran, maka biarpun demikian ia dianggap sebagai telah menyatakan kehendaknya sebelum waktu itu berakhir.
- 3). Yang dimaksud dengan "pembayar-iuran-sukarela" dalam peraturan ini, ialah orang-orang yang menurut ketentuan-ketentuan dalam ayat-ayat tersebut diatas telah atau dianggap sebagai telah menyatakan kehendaknya meneruskan membayar iuran.
- 4). Kecuali ketentuan-ketentuan yang termaksud dalam ayat-ayat di bawah ini, maka pembayar-iuran-sukarela harus membayar iuran biasa sebesar tujuh per seratus dari gaji terakhir yang diperolehnya, tetapi apabila ia sebagai pembayar-iuran-wajib membayar iuran-biasa dari pensiun atau onderstand, maka dalam hal ini ia sebagai pembayar-iuran-sukarela juga harus membayar iuran-biasa itu sebesar tujuh per seratus dari pensiun atau onderstand tersebut. Selain dari pada itu seorang pembayar-iuran-sukarela diwajibkan melanjutkan pembayaran iuran-nikah yang dahulu dikenakan kepadanya sebagai pembayar-iuran-wajib dan belum dibayar lunas.
- 5). Jikalau seorang pembayar iuran-sukarela, yang dahulunya belum mempunyai pensiun ketika ia berhenti menjadi pembayar iuran-wajib, pada pemberhentian dengan hormat dari dinas ketentaraan seharusnya telah akan dapat hak atas pensiun berdasarkan pasal I sub a "Peraturan pemberian pensiun/dan onderstand kepada para

anggota tentara Angkatan Darat" (Lembaran Negara 1950 No. 28), maka iuran-biasa tersebut dalam ayat di muka ini dihitung dari jumlah pensiun yang seharusnya telah akan diberikannya pada saat itu.

- 6). Seorang pembayar-iuran-sukarela, yang tidak membayar iuran dari pensiun atau onderstand yang dahulu seharusnya diperoleh atau dari pemberian pembayaran-pembayaran yang kayal seperti termaksud dalam ayat di muka ini, diperkenankan membayar iuran dari jumlah yang lebih rendah dari pada jumlah-jumlah yang untuk ia tersebut dalam ayat (4) di atas, akan tetapi tidak boleh kurang dari lima puluh rupiah. Dasar pemungutan iuran ini dihari kemudian tidak dapat dinaikkan.
- 7). Jikalau pembayar-iuran-sukarela akan memakai haknya tersebut dalam ayat(6) di atas, maka ia harus menetapkan dengan pemberitahuan yang dimaksud pada ayat(1) atau apabila kelak hendak menurunkannya, juga dengan pemberitahuan semacam itu, dalam hal-hal mana tiap-tiap kali harus ditetapkan dasar pembayaran iuran yang dikehendaknya.
- 8). Setelah seorang pembayar-iuran-sukarela yang tidak membayar iuran dari pensiun atau onderstand yang seharusnya diperoleh atau dari pemberian pembayaran-pembayaran yang kayal seperti termaksud dalam ayat(5), telah mencapai umur 50 tahun, dan telah membayar iuran sekurang-kurangnya selama 25 tahun, maka ia harus membayar separoh dari jumlah iuran-sukarela yang dahulunya harus dipungut, mulai dari bulan berikutnya setelah usia itu tercapai.
- 9). Kewajiban membayar-iuran-biasa dari seorang pembayar-iuran-sukarela mulai berlaku pada bulan berikutnya setelah ia berhenti sebagai pembayar-iuran-wajib.
- 10). Jikalau seorang pembayar-iuran-sukarela harus membayar iuran berdasarkan jumlah yang lebih rendah dari pada jumlah seperti termaksud dalam ayat (6), maka pembayaran iuran itu berlaku mulai dari bulan berikutnya setelah pemberitahuan yang bersangkutan diterima.